

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah terbentuknya suatu Negara, baik itu melalui pendudukan, peleburan, penguasaan, proklamasi, pembentukan baru, pemisahan dan penyerahan, pasti didasarkan atas suatu keinginan atau tujuan. Atas dasar tersebut, lahirlah teori Negara kesejahteraan sebagaimana yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham, yang menyebutkan bahwa tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum<sup>1</sup>. Selanjutnya, jika kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke-4, kita dapat maknai bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya, alinea ke-4 coba diwujudkan oleh pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Dari pasal tersebut, Pemerintahan Indonesia secara tegas telah menyatakan sebagai Pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Bahwa prinsip negara demokrasi menghendaki adanya kedaulatan penuh berada ditangan rakyat<sup>2</sup>. Kemudian, Alinea ke-4 kembali coba diwujudkan lagi oleh pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dari pasal tersebut, Pemerintahan Indonesia berkomitmen untuk menjadikan Hukum sebagai panglima tertinggi yang mengatur dinamika kehidupan bernegara dan bermasyarakat<sup>3</sup>.

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui bersama bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Pemerintahan Demokrasi yang memberikan kedaulatan penuh berada ditangan rakyat. Oleh sebab itu, dalam menjalankan demokrasi tersebut, kemudian diatur oleh panglima tertinggi yaitu

---

<sup>1</sup> Ahmad Dahlan and Santosa 'Irfaan, "Mengagas Negara Kesejahteraan", el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam 2, no. 1 (June 1, 2014).

<sup>2</sup> Cora Elly Noviati, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan", Jurnal Konstitusi 10, no. 2 (2013).

<sup>3</sup> Dr Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", (2011).

hukum, sebagai bentuk komitmen dari konsep Negara Hukum yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan sebuah konsep yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan ditengah Masyarakat Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke-4.

Sebagai upaya konkret, dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan dimasyarakat, maka pada Tahun 1970 terbentuk pemikiran atas penggantian atau memperbaharui KUHP (*WvS*) sebagai salah satu bentuk upaya pertama Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, sebagaimana yang diimpikan. Kemudian, pada Tahun 2023 barulah resmi terbentuk KUHP Nasional yang disahkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, sebagai bentuk nyata dan konkret untuk mewujudkan kesejahteraan dimasyarakat melalui perlindungan hukum. Selain itu, sudah sewajibnya sebagai negara yang berdaulat, Indonesia menggunakan produk nasional dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan di masyarakat yang sesuai dengan kultur sosial budaya sendiri, yang menjunjung semangat atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia didalam setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan<sup>4</sup>.

Beranjak dari hal diatas, selain sebagai bentuk upaya menciptakan perlindungan, penggantian KUHP juga diharapkan dapat menggantikan nilai-nilai kolonialisme dengan nilai demokrasi sebagaimana yang telah diperintahkan oleh konstitusi, yang kemudian juga dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan dimasyarakat umum<sup>5</sup>. Namun, karena beberapa pertimbangan, maka disepakati bahwa KUHP Nasional baru dapat diterapkan pada Tahun 2026. Pertimbangan yang dimaksud salah satunya adalah terkait pemberlakuan kembali pasal penghinaan Presiden dalam rumusan KUHP Nasional, yang sebagaimana diketahui bersama bahwa pada Tahun 2006, Mahkamah Konstitusi telah terlebih dahulu

---

<sup>4</sup> Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (September 30, 2020).

<sup>5</sup> "Naskah\_akademik\_tentang\_kuhp\_dengan\_lampiran.Pdf", (2015), accessed September 30, 2023, [https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf).

menyatakan pemberlakuan pasal tersebut dalam KUHP (*WvS*) tidak sesuai dengan semangat Konstitusi.

Jika dilihat dari uraian diatas, dapat diketahui bersama bahwa dekolonisasi dan demokratisasi dalam KUHP baru merupakan semangat yang digagas dalam mewujudkan perintah Konstitusi untuk mengimplementasikan prinsip Negara Hukum yang demokrasi. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembaharuan dan pembangunan hukum pidana nasional diragukan oleh sebagian masyarakat luas, khususnya mahasiswa dan para akademis. Karena dalam upaya menggantikan nilai kolonialisme dengan nilai demokrasi, pemerintah masih memberlakukan kembali pasal penghinaan terhadap presiden didalam KUHP Nasional. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pasal penghinaan terhadap presiden yang terdapat dalam KUHP produk kolonial bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006<sup>6</sup>.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga sejak pertama kali didirikan pada Tahun 2003, telah lebih dahulu mencoba melakukan apa yang dimaksud dengan demokratisasi dan dekolonisasi, melalui upaya pengujian UU yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Upaya tersebut dapat dilihat dari putusan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor Nomor 78/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam kedua putusan tersebut, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi ingin mengedepankan nilai kepastian hukum, dimana tidak hal tersebut tidak ditemukan dalam produk Kolonial. Sehingga, apabila nilai kepastian hukum tidak diadopsi dalam suatu peraturan, khususnya peraturan pidana, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip persamaan dihadapan hukum dan mengancam prinsip kebebasan

---

<sup>6</sup> “*Putusan MK.Pdf*”, (2006), Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

menyampaikan pendapat, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Konstitusi dalam Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945<sup>7</sup>.

Kemudian, dalam pertimbangannya saat memutuskan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Mahkamah berpendapat bahwa dalam mewujudkan demokrasi yang memberikan kebebasan dan persamaan, maka penting untuk membedakan antara kritik dan pencemaran nama baik, fitnah serta penghinaan, agar proses demokrasi tidak terganggu sebagaimana yang diharapkan dan kontrol terhadap kekuasaan dapat dilaksanakan, bukan berujung terhadap kriminalisasi terhadap masyarakat<sup>8</sup>. Berikut penulis sampaikan beberapa contoh kriminalisasi yang terjadi dimasyarakat akibat menyampaikan pendapat, sebelum pasca putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2006<sup>9</sup>:

- a) Pada Tahun 1994, Nuku Soleiman dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun penjara di tingkat Pengadilan Negeri, dan 5 (lima) tahun di tingkat banding. Karena tindakannya memasang Stiker di halaman gedung MPR-RI, yang bertuliskan Soeharto Dalang Segala Bencana (SDSB).
- b) Pada Tahun 1995, Sri Bintang Pamungkas dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan penjara. Karena perkataannya yang menyebut Soeharto diktator didalam sebuah Seminar di Jerman.
- c) Pada Tahun 2003, Nanang dan Mudzakir dihukum satu tahun penjara. Karena tindakannya yang menginjak-injak gambar Megawati Soekarno Putri, dalam sebuah happening arts bersama rombongan mahasiswa yang menyampaikan pendapatnya di muka Istana Merdeka, Jakarta.
- d) Pada Tahun 2004, Bai Harkat Firdaus, di vonis hukuman 5 bulan penjara. Karena tindakannya yang membakar foto Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam sebuah Penyampaian Pendapat di Jakarta.

---

<sup>7</sup> Nuzul Shinta Nur Rahmasari and Hari Soeskandi, “*Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RUUKUHP*”, *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (February 8, 2022).

<sup>8</sup> “*Putusan MK.Pdf.*”, (2006), Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

<sup>9</sup> “*Putusan MK*”, Nomor 013-022/PUU-IV/2006, (2006).

- e) Pada Tahun 2005, I Wayan Suardana, dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Karena dia meng-kritik kenaikan harga BBM dalam sebuah Penyampaian Pendapat tentang kenaikan harga BBM.
- f) Pada Tahun 2005, Sri Bintang Pamungkas dipanggil Polda Metro Jaya untuk diinterogasi. Akibat peluncuran buku yang berjudul “Membongkar Kebohongan Politik SBY-JK”.
- g) Pada Tahun 2006, Eggi Sudjana dihukum 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Karena pernyataannya di depan media massa, terkait memberikan informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kemungkinan Soesilo Bambang Yudhoyono menerima hadiah mobil mewah oleh seorang pengusaha.
- h) Pada Tahun 2006, Fathur Rohman Membakar poster Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam sebuah Penyampaian Pendapat di dalam kampus Universitas Nasional.

Selanjutnya, kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kritik yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo, yang dianggap oleh para pendukung presiden sebagai suatu bentuk penghinaan. Salah satu contoh yang dimaksud diatas, seperti apa yang telah dilakukan oleh Rocky Gerung dan BEM UGM. Dimana, kondisi kritik yang dianggap sebagai suatu penghinaan, merupakan bentuk kriminalisasi dimasyarakat menurut pendapat Mahkamah Konstitusi. Karena sebagai negara demokrasi, kritik harus dipandang sebagai suatu yang Konstitusional. Jika dilihat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pasal penghinaan terhadap presiden yang diberlakukan kembali dalam KUHP Nasional, yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, Prinsip persamaan dihadapan hukum dan prinsip kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan dihadapan muka umum, sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Sehingga berlakunya kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dalam KUHP Nasional tidak menimbulkan multitafsir dalam proses penegakan hukum

yang berakibat kriminalisasi terhadap masyarakat dikemudian hari, bukan lagi mencoba untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan dimasyarakat, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dalam penegakan hukum tindak pidana penghinaan terhadap presiden dalam KUHP Nasional?
2. Bagaimana pemberlakuan pasal penghinaan terhadap presiden dalam ketentuan KUHP Nasional dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latarbelakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui batasan atas rumusan delik penghinaan yang diatur dalam KUHP Nasional.
2. Untuk mengetahui Urgensi terhadap penerapan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden didalam KUHP Nasional .

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik kegunaan secara praktis maupun kegunaan secara teoritis.

#### 1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu dalam bidang perkembangan hukum pidana. Khususnya dalam tindak pidana penghinaan terhadap Presiden.
2. Diharapkan penelitian ini dapat juga memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan atau melanjutkan penelitian lainnya yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah.

#### 1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dalam merumuskan delik penghinaan terhadap Presiden.
2. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi, akademisi, aktivis dan juga bagi Universitas dalam pembangunan proses belajar mengajar.

#### 1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang mendeskripsikan korelasi antara konsep-konsep yang hendak diteliti. Dalam hal ini, kerangka konseptual yang digunakan penulis yaitu:

##### 1) **Penegakan Hukum**

Mengutip pendapat Satjipto Raharjo, bahwa bicara tentang penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pikiran atau ide yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan menjadi sebuah kenyataan<sup>10</sup>. Penegakan hukum pidana dimaknai menjadi dua hal, yaitu penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*. *In abstracto* dimaknai sebagai suatu upaya untuk menaggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan pidana yang merumuskan perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang dilarang dan disertai pidana bagi yang melanggarnya. Sedangkan *in concreto*,

---

<sup>10</sup> Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", University Of Bengkulu Law Journal 4, no. 1 (May 3, 2019).

merupakan tindakan konkret untuk menegakan aturan hukum pidana yang sebelumnya telah dirumuskan terlebih dahulu<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini, penulis berfokus hanya meneliti pada penegakan hukum secara “*in abstracto*” pada pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP Nasional.

## 2) Tindak pidana

Secara sederhana, Adami Chazawi memaknai “tindak pidana” sebagai suatu perbuatan yang dapat atau boleh dipidana. Namun, terdapat dua paham yang berbeda dalam memaknai pengertian dari “Tindak Pidana”. Paham “Monisme”, paham ini memberikan gambaran bahwa pengertian “tindak pidana” mencakup unsur tindak pidana dan unsur syarat dapat dipidananya si pembuat. Paham “Dualisme”, paham ini memberikan gambaran bahwa “tindak pidana” hanya mencakup tentang unsur perbuatan pidana, tidak termasuk syarat dapat dipidananya si pembuat<sup>12</sup>. Hadirnya delik penghinaan bertujuan tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dari pribadi seseorang.

## 3) Penghinaan

Menurut Adami Chazawi, penghinaan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan terhadap Presiden termasuk dalam kategori bentuk penghinaan khusus, karena yang menjadi objek adalah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial. Berbeda dari objek bentuk penghinaan umum, ialah sifat dari penghinaannya pribadi atau individual<sup>13</sup>. Oleh sebab itu, dalam mengartikan makna dari objek penghinaan khusus, aparat penegak hukum berpotensi menekan kebebasan berpendapat. Karena melindungi kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, “*Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 15, no. 2 (2008), accessed December 26, 2023, <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/65>.

<sup>12</sup> Wildan Muchladun, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*”, Legal Opinion (Journal:eArticle, Tadulako University, 2015), accessed December 26, 2023, <https://www.neliti.com/publications/145115/>.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, “*Hukum Pidana Positif Penghinaan*”, (EDISI REVISI), edisi revisi., 3 (malang: Media Nusa Creative, 2020).

tidak memberikan kepastian hukum, sebagaimana objek penghinaan umum yang membatasi kehormatan individu atau pribadi yang diberikan perlindungan<sup>14</sup>.

#### 4) **Kritik**

Kritik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kecaman, tanggapan, kadang-kadang disertai uraian pertimbangan baik buruk suatu hasil karya atau pendapat<sup>15</sup>. Fungsi kritik secara umum ialah untuk membenarkan apa yang dilakukan seseorang agar seseorang tersebut bisa membenarkan mana yang kurang baik dan mana yang baik sehingga semuanya dapat tampak lebih baik dari sebelumnya. Artinya, kritik dimaksudkan untuk menyampaikan pandangan atau tanggapan dari masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap kurang baik<sup>16</sup>. Dalam menyampaikan kritik, tidak sedikit masyarakat yang malah berujung dengan kriminalisasi. Hal ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan pasal penghinaan terhadap presiden didalam KUHP produk kolonialisme.

#### 5) **Presiden**

Menurut teori "*Trias Politica*" yang dicetuskan oleh Montesquieu, ada 3 (tiga) cabang kekuasaan dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada prinsipnya teori yang dicetuskan pertama kali ini oleh John Locke dan kemudian dilanjutkan oleh Montesquieu, menghendaki adanya pembatasan kekuasaan. Karena kekuasaan dianggap akan cenderung untuk disalahgunakan<sup>17</sup>. Di Indonesia lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai cerminan demokrasi. Dengan demikian kewenangan

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, "*Ibid*".

<sup>15</sup> Kamus KBBI, "*Arti kata kritik, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*", <https://kbbi.web.id/kritik>, last modified Desember 2023, accessed December 26, 2023, <https://kbbi.web.id/kritik>.

<sup>16</sup> Benedictus Marbun, "*Kamus Hukum Indonesia*", edisi kedua direvisi. (Jakarta: Jakarta Pustaka Sinar Harapan 2009, 2009).

<sup>17</sup> Ruhenda Ruhenda et al., "*Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia*", *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (December 8, 2020).

presiden yang diberikan oleh rakyat, oleh sebab itu presiden harus bertanggungjawab langsung kepada rakyat.

## 6) **KUHP Nasional**

Mengutip pendapat Prof. Andi Hamzah, “KUHP adalah cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa”. Artinya KUHP Nasional harus mencerminkan budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat Indonesia<sup>18</sup>. Untuk menilai suatu peradaban dari masyarakatnya, maka dapat dinilai dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku disana.

### 1.6. **Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis pada pokoknya merupakan suatu deskripsi teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dalam menyusun argumentasi. Pada bagian ini kerangka teoritis yang digunakan penulis yaitu:

#### 1) **Pembaruan Hukum Pidana Nasional**

Mengutip pendapat dari Muladi, bahwa hukum pidana harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dalam pergaulan masyarakat yang bergerak cepat<sup>19</sup>. Joko Sriwidodo juga berpendapat, bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bentuk usaha dari bidang politik hukum pidana dalam mewujudkan pembaharuan hukum pidana yang bertujuan menyesuaikan kehidupan sosial dimasyarakat<sup>20</sup>. Pembaharuan dalam hukum pidana tidak hanya sekedar merubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dari produk kolonial (*WvS*) menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) produk bangsa sendiri. Pembaharuan hukum pidana harus lebih menyentuh hal-hal yang bersifat filosofis, seperti perubahan orientasi terhadap asas-asas dan nilai-nilai yang melandasi perubahan tersebut<sup>21</sup>. Artinya, pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia harus mencerminkan Pancasila sebagai asas dan nilai tertinggi yang hidup ditengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia.

---

<sup>18</sup> “*Putusan MK.Pdf.*”, (2006), Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

<sup>19</sup> M. Ali Zaidan, “*Menuju Pembaruan Hukum Pidana*”, (Sinar Grafika, 2022).

<sup>20</sup> Joko Sriwidodo, “*Politik Hukum Pidana*”, (Amara Books, 2023).

<sup>21</sup> M. Ali Zaidan, “*Menuju Pembaruan Hukum Pidana*”, (Sinar Grafika, 2022).

## 2) Prinsip Kepastian Hukum

Makna kepastian hukum harus dimaknai sebagai asas fundamental yang terkandung dalam prinsip Negara hukum yang bertujuan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, sebagaimana asas legalitas yang telah dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana dan konstitusi masing-masing negara. Menurut Jonkers yang juga dikutip oleh Eddy O.S, menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP produk kolonial, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan Undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan<sup>22</sup>.

Selanjutnya, makna asas legalitas diperluas dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang menyatakan seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat<sup>23</sup>. Penulis mencoba meneliti dari aspek pemaknaan yang lebih luas dari asas legalitas dalam penerapan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP Nasional demi terwujudnya suatu kepastian hukum dan keadilan.

## 3) Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum

Dalam tataran teoritik, asas kesamaan di hadapan hukum dipandang sebagai konsekuensi dari prinsip Negara Hukum, yang memberikan persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi warga negara serta penyelenggara negara. Karena Menurut A.V. Dicey, Negara Hukum menghendaki pemerintahan beserta dengan kekuasaannya berada di bawah kendali aturan hukum (*the rule of law*)<sup>24</sup>.

Menurut Prof. Andi Hamza, bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum dimaknai sebagai hak yang sama dimiliki atas setiap warga negara atas dasar persamaan hukum yang sepenuhnya. M. Solly Lubis juga memaknainya sebagai persamaan kedudukan hukum meliputi hukum privat dan publik<sup>25</sup>. Dengan

---

<sup>22</sup> Sri Rahayu, "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan", (2014).

<sup>23</sup> Lidya Suryani Widayati, "Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP 2", no. 2 (2011).

<sup>24</sup> Ahmad Ulil Aedi, "Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum)", LAW REFORM 8, no. 2 (January 1, 2013).

<sup>25</sup> Ridwan Ridwan et al., "Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang", Masalah-Masalah Hukum 51, no. 2 (April 28, 2022).

demikian, pengaturan hukum secara substantif tidak boleh ada diskriminasi, yang artinya jika tidak memberikan kedudukan yang sama dihadapan hukum dapat membuka peluang untuk terciptanya diskriminasi dalam penerapan hukum.

#### 4) Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar manusia sebagai makhluk sosial, oleh sebab itu negara wajib melindungi dan menjaminnya. Kebebasan berpendapat juga dapat berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah. Seperti memberikan pendapat dan kritik terhadap suatu kebijakan publik yang dibuat pemerintahan dan lembaga negara lainnya<sup>26</sup>.

Mengutip pendapat Hans Kelsen, yang diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, bahwa kehidupan manusia tidak bisa lepas dari masyarakat, karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Adapun kebebasan berpendapat merupakan suatu cara yang dilakukan manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Karena kebebasan berpendapat merupakan suatu kecenderungan yang alami didalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan materil dan spiritual manusia<sup>27</sup>.

#### 5) Presiden

Lembaga Eksekutif di Indonesia dipimpin oleh Presiden. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945<sup>28</sup>. Presiden menurut tata bahasa, kata "Presiden" adalah *derivative* dari *to preside* (verbum) yang artinya memimpin atau tampil di depan. Kalau dicermati dari bahasa Latin, yaitu *prae* yang artinya di depan dan *sedere* yang berarti menduduki. Berdasar sifatnya, Presiden bisa dibagi menjadi dua yaitu simbol dari Kepala Negara dan Kepala pemerintahan, simbol dari yang

---


<sup>26</sup> Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital", ADALAH 4, no. 3 (June 25, 2020), accessed December 27, 2023, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16200>.

<sup>27</sup> Raisul Muttaqien, "Teori umum tentang hukum dan negara", (Bandung: Nusamedia : Nuansa, 2006).

<sup>28</sup> "UUD-1945.Pdf", (2023).

menjalankan kekuasaan. Kepala negara dan wakilnya dapat dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri<sup>29</sup>.

### 1.7. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat diketahui bahwa UUD 1945 merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa penerapan pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP Kolonial dianggap bertentangan dengan Konstitusi, didalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa eksistensi pasal penghinaan terhadap presiden bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, persamaan hukum dan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam menyampaikan pendapat. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisa terhadap penerapan kembali pasal penghinaan

<sup>29</sup> "Naskah\_akademik\_tentang\_kuhp\_dengan\_lampiran.Pdf. (2015)", accessed September 30, 2023, [https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_tentang\\_kuhp\\_dengan\\_lampiran.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf).

terhadap presiden didalam KUHP Nasional berdasarkan perspektif putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang dianggap Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, persamaan hukum dan kebebasan berpendapat dan berekspresi.

### 1.8. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang sudah ditulis dan dibahas oleh penulis sebelumnya, maka penulis me-review beberapa karya penelitian terdahulu, yang dapat penulis gunakan sebagai acuan atau referensi untuk memudahkan penulis membuat penelitian secara keseluruhan. Berikut penulis lampirkan karya penelitian terdahulu:

Nam dan Judul	Persamaan	Perbedaan
<p>Harits Aditya Permadi. Judul Skripsi: “Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.</p>	<p>Penelitian ini membahas kajian hukum positif terhadap penerapan pasal penghinaan Presiden. Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang serta jenis penelitian kualitatif.</p>	<p>Sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan, melakukan perbandingan terhadap penerapan kembali pasal penghinaan presiden, dimana pasal tersebut telah di batalkan MK pada tahun 2006.</p>

<p>Lamtorang Hasugian.</p> <p>Judul Skripsi:</p> <p>“Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dalam Perspektif Kriminologi (Study Putusan Mahkamah Agung no. 153/ PK/ PID/ 2010)”.</p>	<p>Penelitian ini meneliti terkait dengan penerapan norma penghinaan terhadap Presiden.</p>	<p>Sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan, melakukan perbandingan terhadap penerapan kembali pasal penghinaan presiden, dimana pasal tersebut telah di batalkan MK pada tahun 2006.</p>
<p>Evandreas Saragih.</p> <p>Judul Skripsi:</p> <p>“Pertanggungjawaban Pidana Tentang Perkara Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Melalui Media Sosial”.</p>	<p>Penelitian ini membahas kajian hukum positif terhadap penerapan pasal penghinaan Presiden.</p>	<p>Sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan, melakukan perbandingan terhadap penerapan kembali pasal penghinaan presiden, dimana pasal tersebut telah di batalkan MK pada tahun 2006.</p>

<p>MHD. Fadly Siregar.</p> <p>Judul Skripsi:  “Analisis Pengaturan Hukum Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006”.</p>	<p>Penelitian ini membahas kajian hukum positif terhadap penerapan pasal penghinaan Presiden.</p>	<p>Sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan, melakukan perbandingan terhadap penerapan kembali pasal penghinaan presiden, dimana pasal tersebut telah di batalkan MK pada tahun 2006.</p>
<p>Zaenal Arifin</p> <p>Judul Skripsi:  “Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP”.</p>	<p>Penelitian ini membahas kajian hukum positif terhadap penerapan pasal penghinaan Presiden.</p>	<p>Sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan, melakukan perbandingan terhadap penerapan kembali pasal penghinaan presiden, dimana pasal tersebut telah di batalkan MK.</p>

### 1.9. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang mencakup: asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum<sup>30</sup>. Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif sebab dalam melakukan

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *"Penelitian hukum normatif"*, Cetakan ke-17. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

analisis digunakan data sekunder dan mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai penghinaan terhadap presiden.

Menurut Johnny Ibarahim menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif meneliti bahan-bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan. Dalam ilmu hukum yang objeknya norma hukum dilakukan untuk membuktikan apakah bentuk penormaan yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktek hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan<sup>31</sup>.

### **1.9.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>32</sup>. Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang sesuai isu hukum penelitian yang dikaji<sup>33</sup>. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan konseptual sebab penulis menggunakan doktrin dari para ahli dan akademisi hukum sebagai pisau analisis.

### **1.9.2. Jenis dan Bahan Hukum**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder tersebut terdiri atas:

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, dalam pandangan Marzuki yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian-perjanjian

---

<sup>31</sup> Johnny Ibarahim, *"Teori dan metode penelitian hukum normatif"*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

<sup>32</sup> Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *"Metode Penelitian"*, Medan: Percetakan Sadia, 2019.

<sup>33</sup> Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *"Ibid"*.

internasional<sup>34</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-undang No.1 Tahun 2023, tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2023.
- c. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN).
- d. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer mencakup rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur dan berita internet<sup>35</sup>. Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder sebab dalam penulisan penelitian ini digunakan buku hukum, jurnal hukum dan pandangan para ahli yang berasal dari hasil penelitian hukum.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>36</sup>. Peneliti menggunakan bahan hukum tersier sebab pada penulisan penelitian ini dibutuhkan kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>34</sup> Marzuki Peter, "*Penelitian Hukum*", revisi. (Pranada Media, 2017).

<sup>35</sup> Marzuki Peter, "*Ibid*".

<sup>36</sup> Marzuki Peter, "*Ibid*".

### **1.9.3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka (*bibliography study*) dan studi dokumen (*document study*). Penulis menggunakan studi pustaka dan studi dokumen sebab dilakukan studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **1.9.4. Metode Analisis**

Menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data primer, sekunder, tersier serta dokumen lainya dengan cara mengkaji dan disusun secara sistematis. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penafsiran hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia secara kualitatif.

